

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh atas upah kerja yang diberikan di bawah upah minimum yaitu bentuk jaminan perlindungan bagi para pekerja di Indonesia yang kedudukannya dituangkan dalam UUD 1945 langsung dimasukan dalam Pasal 27 pada ke ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didalam ketentuan yang melindungi pekerja atau buruh bentuk lainnya adalah Perusahaan atau Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Oleh karena nya upah harus disesuaikan dengan besaran UMP/UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing Berdasarkan pada pasal 81 angka 63 dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Pengusaha yang memberikan pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun sesuai dengan Wirjono Prodjodikoro tujuannya melindungi hak-hak pekerja dalam menerima upah yang adil dan untuk menjadikan pelajaran secara mendidik atau memperbaiki masyarakat yang melakukan kejahatan.
2. Perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 185 sebagaimana berupa hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dengan

paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dan dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerj, pada pasal 90 Undang – undang ketenagakerjaan dihapuskan dan digantikan dengan Bab IV Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan : “Pengusaha dilarang membayarkan upah lebih rendah dari upah minimum” hal ini merupakan ketentuan lebih spesifik yaitu beban tanggung jawab pidana perusahaan menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum korporasi tersebut pada PT Rakuda Furniture sehingga perusahaan yang memberikan upah dibawah minimum bisa dikenakan sanksi pidana.

## **5.2. Saran**

1. Pidana atas pembayaran atas upah yang dibawah upah minimum kota harusla dengan lebih optimal dengan mengupload atau mengshare dari ketetapan upah setiap daerah yang mudah di akses, mudah dibaca dan dipahami oleh semua orang supaya dapat diketahui itu baik dari segi pekerja maupun pada pengushanya dan para pekerja tetap dilindungi oleh kepastian undang undangkhususnya hukum pidana.
2. Agar lebih optimal proses peningkatan kapasitas pengetahuan profesional hukum pidana ketenagakerjaan bagi aparat penegak hukum serta haruslah juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha/perusahaan dalam bentuk penangguhan atas kesanggupan perusahaan yang jelas atas pemberian upahnya

agar para pekerja juga bisa membedakan berkerja di perusahaan berbadan hukum atau non berbadan hukum yang jelas.